



**PUTUSAN**

**Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Wasikin bin Sumardi**, tempat dan tanggal lahir, Karang Ringin, 18 Februari 1968, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VII, Rt. 003, Rw. 007, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 November 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2152/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 3 Desember 2021, memberikan kuasa kepada **Okta Virnando, S.H., M.H. dan Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm)**, tempat dan tanggal lahir, Lampung Tengah, 24 Juli 1969, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VII, Rt. 003, Rw. 007, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 3 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Juli 1991 sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 320/84/VIII/1991, tertanggal 30 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai tiga anak yaitu:
  - Ahmad Anwar, umur 29 tahun;
  - Ahmad Fadi Prayogo, umur, 21 tahun
  - Zulvan Bayu Prastyo, umur 18 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 sering terjadi percekocokan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon sudah tidak bisa diajak untuk membina rumah tangga dengan baik;
  - Termohon kurang perhatian dan kasih sayang;
  - Termohon dan Pemohon sudah kurang dalam berkomunikasi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus, hingga Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Termohon dan Pemohon;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Wasikin bin Sumardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm)**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebani biaya perkara menuntut hukum;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Upaya Perdamaian

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini;

-----Bahwa penyebutan identitas lahir Pemohon adalah salah;

-----Bahwa penyebutan alamat pernikahan adalah salah;

-----Bahwa penyebutan identitas nama ayah Pemohon dinyatakan hidup adalah salah;

-----Bahwa penyebutan riwayat pendidikan Termohon adalah salah tidak sesuai;

-----Bahwa penyebutan pekerjaan Termohon adalah salah tidak sesuai;

-----Bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan sebenarnya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tidak benar dan justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan;

-----Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian, karena percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang didalihkan Pemohon dalam gugatannya, pemicunya adalah Kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri dan tidak adanya ruang komunikasi yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Halaman 4 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada hanya pada Termohon maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

-----Bahwa karena gugatan yang diajukan banyak kesalahan dan ketidaksesuaian administrasi yang demikian tersebut adalah kabur atau tidak jelas, dan karena gugatan yang diajukan adalah tidak berdasar, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dijatukannya Gugatan, sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima serta dibatalkan;

-----Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih-dalih gugatan Pemohon;

-----Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih Pemohon pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya bahwa alamat tempat melangsungkan pernikahan adalah salah tidak sesuai dengan buku nikah;

-----Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih Pemohon pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya. Menyatakan nama-nama anak salah dan tidak sesuai;

-----Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih Pemohon pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada bulan Januari 2018 dalam dalih-dalih Pemohon menyebutkan mulai terjadi percekocokan. Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon sendiri yang tidak ada itikad baik dalam menjaga pernikahan dengan melakukan perselingkuhan yang terjadi terus berulang-ulang, sepanjang tahun 2018 terjadi perselingkuhan dan menimbulkan pertengkaran didepan ketiga anak-anaknya, dengan kejadian tersebut Termohon selalu sabar dan menerima kondisi itu dan terus mencoba mempertahankan pernikahan. Kejadian perselingkuhan sudah terjadi bahkan sebelum tahun 2018, Pemohon pernah melakukan perselingkuhan pada tahun 2008 saat anak pertama masih Sekolah Menengah Atas dan itu terulang kembali pada tahun 2012, Karena permasalahan tersebut akhirnya pada tahun 2012 Termohon beritikad baik untuk menjaga pernikahan agar kembali utuh dengan cara mendaftar haji bersama-sama Pemohon dan Termohon pada tahun 2013, agar kerukunan rumah tangga bisa kembali membaik dan harmonis dengan cara beribadah

Halaman 5 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan haji bersama-sama. Sehingga Termohon menolak dengan keras untuk dinilai tidak membina rumah tangga dengan baik;

-----Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih Pemohon pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon kurang perhatian dan kasih sayang, fakta sebenarnya Termohon selalu memberikan perhatian dan kasih sayang meskipun Pemohon sering melakukan perselingkuhan yang terus berulang-ulang. Sepanjang tahun 2018 terjadi percekcohan yang disebabkan oleh perselingkuhan yang terjadi. Hingga pada tahun 2019 pada saat itu Pemohon sudah tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah 2 anak tidak tercukupi. Dengan perincian anak kedua pada tingkat perguruan tinggi dan anak ke ketiga pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian Termohon yang memiliki pekerjaan sebagai guru berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah 2 anaknya. Dengan kondisi seperti itu Termohon tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon serta tetap berusaha membantu memenuhi kebutuhan keluarga;

-----Bahwa Termohon menolak dalih Pemohon pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon kurang dalam berkomunikasi, fakta sebenarnya setelah Pemohon sudah tidak bekerja sikap dan komunikasi Pemohon berubah terhadap Termohon maupun kepada anak-anaknya. Pemohon tidak membuka ruang komunikasi dengan baik kepada Termohon maupun anak-anaknya, yang kemudian tidak terjalin komunikasi yang sehat. Termohon dan anak-anak selalu membuka ruang komunikasi kepada Pemohon, namun Pemohon tidak merespon dengan baik yang mengakibatkan tidak terciptanya komunikasi. Termohon dan anak-anak selalu berusaha membuka ruang komunikasi agar hubungan keluarga menjadi membaik dan semakin harmonis;

-----Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih Pemohon pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019 hingga pemohon pergi

Halaman 6 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn





meninggalkan rumah sampai sekarang, fakta sebenarnya pada bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran yang terus menerus, pada saat itu hubungan Pemohon dan Termohon dalam suasana harmonis, sebab Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2019 sedang menikahkan anak pertama dan mengadakan pesta pernikahan di rumah. Fakta selanjutnya pada bulan Desember 2019 Pemohon masih berada di rumah dan tidak pergi meninggalkan rumah karena pertengkaran, Pemohon pergi dari rumah pada bulan Mei 2020 meminta izin kepada Termohon dan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan di Jakarta, dengan kondisi tidak ada pertengkaran sehingga masih ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalih Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. fakta sebenarnya Pemohon tidak membuka ruang komunikasi kepada Termohon maupun anak-anaknya, sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diselesaikan karena Pemohon tidak memberikan ruang komunikasi, Termohon selalu membuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran dengan cara saling terbuka antara Pemohon dan Termohon, supaya bisa mencari solusi setiap permasalahan. Termohon selalu berusaha membuka ruang komunikasi agar hubungan keluarga menjadi semakin baik dan semakin harmonis, Termohon dan anak-anak selalu mengharapkan Pemohon untuk bisa membina kembali rumah tangga dan mempertahankan pernikahan yang harmonis;

-----Termohon menolak semua dalih-dalih dari Pemohon, karena penyebab permasalahan terjadi pada Pemohon sendiri bukan pada Termohon. Sumber persoalan masalah muncul karena Pemohon melakukan perselingkuhan terus menerus dan semakin memuncak selama bekerja di Jakarta yang menjadi permasalahan utama hingga sekarang. Terbukti pada bulan September dan tanggal 9 Oktober 2021, Pemohon meminta surat persetujuan poligami kepada Termohon. Hingga saat ini surat persetujuan

Halaman 7 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami belum diberikan oleh Termohon. Jadi untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwasannya masalah yang timbul saat ini karena puncak keinginan pemohon untuk berpoligami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

### **Primair:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Termohon mohon Majelis Hakim yang terhormat mengenai hak asuh anak-anak dijatuhkan kepada pihak Termohon, serta seluruh harta gono-gini diberikan kepada anak-anak;
- Pemohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai ayah dengan memenuhi kebutuhan setiap bulan anak-anak serta memberikan nafkah selamanya kepada anak-anak yang ditinggalkan, Apabila Pemohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut selama 3 bulan berturut-turut maka anak-anak berhak menuntut Pemohon secara hukum;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

### **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil gugatan Pemohon semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Juli 1991 sebagaimana

Halaman 8 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Akta Nikah Nomor : 320/84/VIII/1991, tertanggal 30 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, yang sekarang telah berganti menjadi Kabupaten Lampung Timur;

3. Benar bahwa, salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sesuai apa yang telah diuraikan pada jawaban Termohon pada poin 4 (empat) samapi dengan poin 9 (sembilan), akan tetapi permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sering terjadi, oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

4. Bahwa mengenai jawaban atau tanggapan Termohon dalam Jawabannya pada poin 4 (empat) samapi dengan poin 9 (sembilan), merupakan suatu pengakuan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi masalah;

5. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Pemohon merasa dari pada kedepannya rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih banyak menimbulkan Mudharatnya apabila dipaksakan;

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Termohon dalam jawabannya pada dasarnya bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-istri, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak untuk bersama itu sudah tidak ada, dimana Pemohon bersikeras ingin bercerai dari Termohon. Dengan sikap seperti ini jelas bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terjadi;

7. Bahwa tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya Pemohon

Halaman 9 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada rasa sama sekali dengan Termohon, Pemohon dengan keteguhan hati dan kemantapan niat untuk mengajukan gugatan cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Sukadana;

8. Bahwa dalam pemberian nafkah terutama anak, Pemohon akan tetap memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anak-anak pemohon dan Termohon, namun di sesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan yang di peroleh oleh Pemohon. Karena sesungguhnya dalam perkara *a quo* yang menjadi masalah ialah antara hubungan Pemohon dan Termohon sedangkan hubungan dengan anak tidak akan ada ujungnya begitu juga tanggungjawab Pemohon kepada anak;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepiantas nya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 16 Desember 2021 .

10. Bahwa selanjutnya Pemohon tetap pada gugatan permohonan semula tertanggal 1 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memutus perkara ini yang amar putusan nya adalah sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Wasikin bin Sumardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm)**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebani biaya perkara menuntut hukum;

**Subsida:**

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam replik Pemohon, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

-----Bahwa Termohon Tetap pada dalil-dalil jawabannya pada tanggal 16 Desember 2021;

-----Bahwa Termohon tidak ingin berpisah dari Pemohon dan tetap ingin melanjutkan hidup bersama Pemohon;

-----Bagaimana mungkin termohon yang merupakan seorang istri dan anak-anak mau kehilangan suami atau ayahnya. Jadi disini Termohon dan anak-anak dengan tegas menolak perceraian ini;

-----Termohon masih memiliki niat dengan tulus serta ikhlas untuk mempertahankan dan meneruskan rumah tangga dengan Pemohon.

---Termohon masih tetap berkeyakinan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dengan Pemohon. Dengan memperbaiki dan melanjutkan hidup rumah tangga yang didasari kesadaran, kasih sayang, serta komunikasi yang baik tentu tidak akan menimbulkan Mudharatnya dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga;

-----Bahwa Pemohon hendak menyetujui keinginan poligami yang diminta secara lisan oleh Pemohon pada bulan September 2021, jika Pemohon masih menginginkan hal tersebut. Apabila hal tersebut dapat menjadikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dilanjutkan dan tidak ada perceraian antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Termohon telah memaafkan segala kesalahan Pemohon

## Dalam Rekonvensi

1.----Bahwa Penggugat Rekonvensi/Konvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

2.-----Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan dalam jawaban mohon seluruhnya dianggap termasuk dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 11 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memberikan nafkah sebagai berikut:

a.-----Nafkah 2 anak yang masih dalam tanggungan ialah:

-----Ahmad Fadil Prayugo, 21 Tahun;  
Nominal Rp10.000.000 x 12 bulan x 5 Tahun = Total akhir  
Rp600.000.000,-;

-----Zulfan bayu prasetyo, 19 Tahun;  
Nominal Rp10.000.000 x 12 bulan x 6 Tahun = Total akhir  
Rp720.000.000,-;

b.-----Biaya sekolah.

-----Ahmad Fadil Prayugo, yang sedang melanjutkan pendidikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Dengan rincian biaya sebagai berikut:

-----Uang Kuliah Tungga (UKT) Rp3.000.000 x 5 semester =  
Rp15.000.000

-----Skripsi Rp7.000.000

-----Biaya kost/kontraan Rp5.000.000 pertahun x 2 tahun =  
Rp10.000.000

-----Total Rp32.000.000

-- Zulfan Bayu Prasetyo, yang akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Dengan rincian biaya sebagai berikut:

-----Uang Kuliah Tungga (UKT) Rp3.500.000 x 12 semester =  
Rp42.000.000

-----Skripsi Rp.7.000.000

-----Biaya kost/kontraan Rp5.000.000 pertahun x 6 tahun =  
Rp30.000.000

-----Total Rp79.000.000

c.-----Bahwa Nafkah anak tidak mungkin di kesampingkan karena anak-anak mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita-citanya demi masa depannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

d.-Nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp. 7.500.000 (X 14) = Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

e.-----Nafkah Mutah berupa 1 unit mobil baru pajero, tanah beserta bangunan rumah senilai Rp 500.000.000 dan satu set perhiasan emas 100 gr 24 karat;

f.-----Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Replik Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar atau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
  - a. Nafkah 2 anak yang masih dalam tanggungan sebesar Rp1.320.000.000;
  - b. Biaya sekolah/kuliah:
    - Ahmad Fadil Prayugo, sebesar Rp32.000.000
    - Zulfan Bayu Prasetyo, sebesar Rp79.000.000
  - c. Nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp. 7.500.000 (X 14) = Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
  - d. Nafkah Mutah berupa 1 unit mobil pajero tanah beserta bangunan rumah senilai Rp 500.000.000 dan satu set perhiasan emas 100 gr 24 karat;

Halaman 13 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- e. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

**Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat.**

**1.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807191802650001, tanggal 28 November 2012, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [P.1];

**1.2** Fotokopi Akta Nikah Nomor 320/84/VIII/1991, tanggal 30 Agustus 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [P.2];

**2.-----Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Jumiarta Saputra bin Sungadi**, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan STM (Sekolah Teknik Menengah), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Angsana, Nomoe 25, Rt. 002, Rw. 006, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Wasikin bin Sumardi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah bekerja di Cikarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena perlakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak wajar atau tidak baik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya tahu dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di proyek PT. Adi Karya di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai kontrak yang bekerja kalau ada proyek;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan namun selama pandemi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipotong 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menafkahi dan membiayai kuliah anaknya;
- Bahwa perlakuan tidak wajarnya seperti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memegang HP dan uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan merasa batinnya tersiksa bertahun-tahun;

Saksi 2, **Tumijan bin Sumardi**, umur 65 (enam puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Benda, Rt. 001, Rw . 007, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, identitas lengkap seperti tersebut dalam

Halaman 16 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Wasikin bin Sumardi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm);
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi kurang lebih sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan perlakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kasar dan kurang baik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pegawai kontrak di PT;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setahu saksi selain penghasilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan uang makan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menafkahi dan membiayai kuliah anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perlakuan tidak baiknya seperti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengurus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sakit;

Halaman 18 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3, **Suliyah binti Sumardi**, umur 59 (lima puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 006, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Wasikin bin Sumardi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm);
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi kurang lebih sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 19 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai dan mengurus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya tahu dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pegawai kontrak di PT;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi selain penghasilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan uang makan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menafkahi dan membiayai kuliah anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat.**

**1.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807196407690001, tanggal 28 November 2012, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.1];

**1.2** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, No. 474.1/2740.D/LU/1991, tanggal 14 Juni 1991, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.2];

**1.3** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/1991, tanggal 20 Juli 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.3];

**1.4** Fotokopi Ijazah atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor : In.09/R/T/6463/2016 tanggal 29 Januari 2016, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya



ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.4];

**1.5** Fotokopi Kartu Identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.5];

**1.6** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807191607080020, tanggal 07 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.6];

**1.7** Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 080900825, tanggal 2 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.7];

**1.8** Print Out Foto pernikahan anak pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.8];

**1.9** Print Out chat via WhatsApp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.9];

**1.10** Print Out telpon dan chat via WhatsApp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan anak, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.10];

Halaman 22 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**1.11** Print Out telpon dan chat via WhatsApp antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah di-nazzegele<sup>n</sup> di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.11];

**1.12** Print Out UKT UIN Raden Intan Lampung anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fadil Prayugo, telah di-nazzegele<sup>n</sup> di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.12];

**1.13** Print Out Tabel Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana Skema Layanan Sistem Paket Semester (SIPAS), telah di-nazzegele<sup>n</sup> di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.13];

**1.14** Print Out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah di-nazzegele<sup>n</sup> di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [T.14];

**2.-----Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Siti Romlah binti Sunarto**, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Rt. 016, Rw. 003, Desa Pulosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Wasikin bin Sumardi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm);
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;

Halaman 23 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi kurang lebih sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta persetujuan poligami tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di proyek PT. Adi Karya di Jakarta;

Halaman 24 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa membiayai kuliah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Ahmad Anwar bin Wasikin**, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Rt. 003, Rw. 001, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Wasikin bin Sumardi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm);
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi kurang lebih sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi minta persetujuan poligami tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai staf di PT. Adi Karya di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;

Halaman 26 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penghasilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan uang makan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kuliah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membiayai kuliah saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada kerjaan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Halaman 27 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* dinilai memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Okta Virnando, S.H., M.H. dan Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2152/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 3 Desember 2021, setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak

Halaman 28 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Pemohon hadir di persidangan secara langsung maupun secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Fatkul Mujib, S.H.I.,M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 16 Desember 2021, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi kurang menghargai Pemohon Konvensi dan perlakuan Termohon Konvensi kasar dan kurang baik kepada Pemohon Konvensi, sehingga puncak ketidak harmonisan antara pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Desember 2019, terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon Konvensi memberikan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau

Halaman 29 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita permohonan nomor 1 (satu), 2 (dua) tentang perkawinan, 3 (tiga) tentang mempunyai 3 orang anak dan 4 (empat), membantah dengan klausula terhadap posita nomor 5 (lima), serta membantah terhadap posita permohonan nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon Konvensi dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon Konvensi akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Konvensi nomor 1 (satu) 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Termohon Konvensi, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, posita nomor 2 (dua) berkaitan dengan status hukum perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya atau putusan/penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun posita permohonan Pemohon Konvensi nomor 1 (satu), dan 3 (tiga), dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Termohon Konvensi juga mengakui dengan kualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*), mengakui dengan klausula (*geclasuleerde bekenenis*), dan membantah terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal

Halaman 30 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti

Halaman 31 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon, cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Jumiarta Saputra bin Sungadi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak 2019, yang disebabkan karena Termohon Konvensi kurang menghargai Pemohon Konvensi dan perlakuan Termohon Konvensi kasar dan kurang baik kepada Pemohon Konvensi, belum pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama Tumijan bin Sumardi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon Konvensi kurang menghargai Pemohon Konvensi dan perlakuan Termohon Konvensi kasar dan kurang baik

Halaman 32 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah tidak bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi yang bernama Suliyah binti Sumardi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, yang disebabkan karena Termohon Konvensi kurang menghargai Pemohon Konvensi dan perlakuan Termohon Konvensi kasar dan kurang baik kepada Pemohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah tidak bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, menyaksikan secara langsung hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian

Halaman 33 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 34 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Materai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Ijazah atas nama Termohon Konvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*.

Halaman 35 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kartu Identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) atas nama Termohon Konvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah

Halaman 36 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 sampai dengan T.11 berupa foto, screenshot/ tangkapan layar percakapan via aplikasi Whatsapp dan catatan telepon, dalam hal ini terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Halaman 37 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karen itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa screenshot yang diajukan Termohon Konvensi belumlah memenuhi syarat-syarat diatas sehingga alat bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan sehingga harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi yang bernama Siti Romlah binti Sunarto telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, tetapi saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, karena Pemohon Konvensi minta persetujuan poligami tetapi Termohon Konvensi tidak mengizinkan. Sehingga Pemohon pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi yang bernama Ahmad Anwar bin Wasikin telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah

Halaman 38 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, tetapi saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2012, karena Pemohon Konvensi minta persetujuan poligami tetapi Termohon Konvensi tidak mengizinkan. Sehingga pada September tahun 2021 Pemohon pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2021 karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (vide Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "*saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983, apabila terdapat saling persesuaian keterangan antara saksi yang

Halaman 39 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Konvensi dengan saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, baik menguntungkan Pemohon Konvensi atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian dan mesti dipertimbangkan saling keterkaitannya secara komprehensif;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang tua kandung Termohon Konvensi, mengetahui secara langsung hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon Konvensi, serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah rukun dan harmonis, namun sejak 2019 hingga saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;

Halaman 40 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan bulan September tahun 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga keduanya agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, karena kondisi hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dipertemukan lagi dimana keduanya saling bersikukuh dan tidak ada yang saling mengalah agar rumah tangga keduanya dapat dijalankan kembali namun selama persidangan hal tersebut tidak menemukan titik cerah, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan, pisah rumah dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga atau perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon serta sudah tidak sejalan lagi dengan Surat Ar-ruum ayat 21 yang artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

Halaman 41 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan adalah suatu *mistaqan ghalidhan* yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya satu kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

رد لطيد مقم على جب لصلح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر  
والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka

Halaman 42 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



*berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .*

Menimbang, bahwa sikap Pemohon Konvensi yang tetap menolak rukun dengan Termohon Konvensi, dinilai Pemohon Konvensi sudah tidak senang dan tidak cinta lagi kepada Termohon Konvensi, dalam keadaan seperti ini Hakim dapat menceraikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menjatuhkan talak Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon Konvensi **patut untuk dikabulkan;**

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam Gugatan Rekonvensinya tersebut meminta hak atas Nafkah Anak, Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah berupa:

1. Nafkah 2 anak yang masih dalam tanggungan sebesar Rp1.320.000.000
2. Biaya sekolah/kuliah:
  - Ahmad Fadil Prayugo, sebesar Rp32.000.000
  - Zulfan Bayu Prasetyo, sebesar Rp79.000.000

Halaman 43 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp. 7.500.000 (X 14) = Rp. 105.000.000 (Seratus Lima juta rupiah);
4. Nafkah Mutah berupa 1 unit mobil pajero tanah beserta bangunan rumah senilai Rp 500.000.000 dan satu set perhiasan emas 100 gr 24 karat.
5. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena gugat balik rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya atau diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta kejadian antara lain Tergugat Rekonvensi memberikan bantahan secara berklausula (*geclasuleerde bekenenis*) terhadap posita gugatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemberian nafkah terutama anak, Pemohon akan tetap memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anak-anak pemohon dan Termohon, namun disesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan yang di eroleh oleh Pemohon. Karena sesungguhnya dalam perkara *a quo* yang menjadi masalah ialah antara hubungan Pemohon dan Termohon sedangkan hubungan dengan anak tidak akan ada ujungnya begitu juga tanggung jawab Pemohon kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana terurai dalam pertimbangan pada bagian konvensi di atas, dan dikaitkan dengan perkara rekonvensi maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan), oleh sebab sebagian posita Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 44 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat Rekonvensi dibebani bukti atas bantahannya:

## A. Alat Bukti Surat Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.12 (Print Out UKT UIN Raden Intan Lampung anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Fadil Prayugo), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Print Out Tabel Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana Skema Layanan Sistem Paket Semester (SIPAS)) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 45 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



dan meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Print Out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat Rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1), huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

## **B. Alat Bukti Saksi Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (orang) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya yaitu saksi pertama yang bernama Siti Romlah binti Sunarto dan saksi kedua yang bernama Ahmad Anwar bin Wasikin.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi secara formil telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan konvensi, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan



sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan rekonvensi, keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi menyatakan mengetahui dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi tentang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mut'ah dan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya keterangan saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi menyatakan mengetahui dan menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan rekonvensi, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

**C. Alat Bukti Tergugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Jumiarta Saputra bin Sungadi, saksi kedua bernama Tumijan bin Sumardi dan saksi ketiga bernama Suliyah binti Sumardi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi secara formil telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan konvensi, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban rekonvensi, keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi menyatakan mengetahui dan menguatkan dalil-dalil jawaban oleh karenanya keterangan saksi



Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvensi menyatakan mengetahui dan menguatkan sebagian dalil-dalil jawaban rekonvensi, oleh karenanya keterangan saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

#### **Tentang Nafkah Madliyah Istri**

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi dengan jumlah total adalah Rp 105.000.000 (Seratus Lima juta rupiah), yang merupakan akumulasi dari tidak diberikannya nafkah oleh Tergugat Rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, sementara Penggugat Rekonvensi masih istri sah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah madhiyah, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni (1) apakah Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madhiyah; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madhiyah berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah penggugat rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madhiyah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian yang sudah diuraikan di atas yang menjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek hukum pertama telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tidak saling peduli dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah lampau, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni pertama, apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah lampau dan kedua, apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 menerangkan bahwa tidak ada setoran/kiriman uang ke rekening Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas memutuskan untuk dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Madliyah Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang dihitung Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) bulan menjadi Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi tentang nafkah madliyah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikah nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka pertimbangan ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam Rekonvensi oleh Majelis;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Halaman 49 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn





Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah;
2. Berapa lama waktu iddah;
3. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kemampuan dan kepatutan hukum

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata pulangnya Penggugat ke rumah orang tuanya tidak atau bukan sebagai isteri yang nusyuz, dan oleh karena Penggugat bukan termasuk sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV: halaman 349 yang Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, *Juncto* pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* pasal 136 ayat (2) huruf a, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi keberatan dan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana keterangan saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak tahu pasti pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini, dan berapa penghasilannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan saat pengucapan ikrar talak. Besarnya nafkah iddah termasuk didalamnya biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

### Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa syariat islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulkannya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلَلْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: " Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum islam merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan sebagai obat pelipur lara untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila

Halaman 51 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu atas kehendak suami, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi merupakan penolakan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak dan selanjutnya mempertimbangkan nilai mut'ah yang layak, oleh karenanya berkenaan dengan jumlah mut'ah yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (ma'ruf) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan yang ada, karena mut'ah merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan menalak isterinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi, lamanya perkawinan, kebaikan dari isteri dan keturunan isteri. Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun. Penggugat Rekonvensi dipandang cukup baik sebagai istri dan selama persidangan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan emas 5gr, dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp1.320.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan biaya kuliah anak Ahmad Fadil Prayugo, umur 21 tahun sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta) dan Zulfan Bayu Prasetyo, umur 19 tahun sejumlah Rp79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 52 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam pemberian nafkah terutama anak, Pemohon akan tetap memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anak-anak pemohon dan Termohon, namun di sesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan yang di peroleh oleh Pemohon. Karena sesungguhnya dalam perkara aqou yang menjadi masalah ialah antara hubungan Pemohon dan Termohon sedangkan hubungan dengan anak tidak akan ada ujungnya begitu juga tanggungjawab Pemohon kepada anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil dan belum mandiri, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak tersebut secara nyata berada dalam asuhan ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka,

Halaman 53 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menngung nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berumur 21 tahun akan tetapi masih dalam kuliah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut selama anak tersebut masih dalam pendidikan (kuliah) atau sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya anak tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Dalam ayat 2 dijelaskan, Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 dan T.13 tentang biaya uang kuliah dan berdasarkan bukti T.5 menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pendidik di Kementerian Agama Lampung Timur. Maka Majelis Hakim dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta, memperhatikan Penggugat Rekonvensi yang juga bekerja sebagai pendidik di Kementerian Agama Lampung Timur, dan dengan memperhatikan kaidah Yurisprudensi yang berbunyi "Kewajiban membiayai

Halaman 54 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan pendidikan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan dari biaya termaksud. (Putusan Mahkamah Agung nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar:

- 1) Nafkah kebutuhan sehari-hari anak yang bernama Ahmad Fadil Prayugo sebesar Rp.1.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 2) Nafkah kebutuhan sehari-hari anak yang bernama Zulfan Bayu Prasetyo sebesar Rp.1.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 3) Biaya kuliah anak yang bernama Ahmad Fadil Prayugo sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap semester;
- 4) Biaya kuliah anak yang bernama Zulfan Bayu Prasetyo sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap semester;

Menimbang, bahwa standar minimum hidup layak mengalami kenaikan atau peningkatan dari tahun ke tahun berada pada kisaran 10% . Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan atau peningkatan nilai (persentase) kebutuhan faktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang disampaikan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Dengan demikian, maka nilai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak Penggugat

Halaman 55 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Wasikin bin Sumardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Siti Nafsiyah binti Sunarto (alm)**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1 Nafkah Madliyah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 2.3 Nafkah Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan emas 5gr (lima gram);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak yang bernama Ahmad Fadil Prayugo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya

Halaman 56 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn





kesehatan anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak yang bernama Zulfan Bayu Prasetyo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kuliah anak yang bernama Ahmad Fadil Prayugo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap semester;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kuliah anak yang bernama Zulfan Bayu Prasetyo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap semester;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 57 dari 58, Putusan Nomor 2343/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**Rifqiyatunnisa, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**  
Panitera Pengganti

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

**Syaiful Rohim, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).